



## **KABUPATEN LANGKAT**

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT**

#### **KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR : 476-~~23~~/SK/SLB/2023**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)  
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2023**

#### **KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) sebagai wadah pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerakannya, perlu di tingkatkan kegiatan - kegiatan dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia lahir dan batin;
- b. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK ) dalam rangka pembangunan di desa , merupakan satu - satunya jalur peran serta wanita menyukseskan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, yang di dukung oleh berbagai kegiatan dari Dinas/ InstansSektoral;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b perlu menetapkan Keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkatdari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 5. Keputusan Rakernas VII Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Lembaga Desa;

## MENETAPKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan saudara -saudari sebagai Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ) Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu dengan keanggotaan sebagaimana terlampir pada Surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ), mempunyai tugas untuk menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan Kelompok Keluarga Balita.
- KETIGA : Membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ), melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan di dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 28 Februari 2023



### Tembusan :

1. Dewan Pembina TP. PKK Kecamatan Wampu;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Wampu;
3. Ka. Puskesmas Stabat Lama;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu  
Nomor : 476-23/SK/SLB/2023  
Tanggal : 28 Februari 2023  
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Stabat  
Lama Barat Kecamatan Wampu.

PELINDUNG : 1. KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
2. KETUA BPD STABAT LAMA BARAT  
3. KETUA LPMD STABAT LAMA BARAT  
4. KETUA TP. PKK DESA STABAT LAMA BARAT

PEMBINA : PLKB/ LATULIP

KETUA : SHOVIANA SISCHA

WAKIL KETUA : RAMIEM

SEKRETARIS : ITA PURNIA LSARI

KELOMPOK USIA 0 - 1 Tahun

KADER : SURYATMI

KELOMPOK USIA I - II Tahun

KADER : SUPIANI

KELOMPOK USIA II - III Tahun

KADER : SRI PURNIAWATI

KELOMPOK USIA III - IV Tahun

KADER : EKA MASLIA

KELOMPOK USIA IV - V Tahun

KADER : ERNAWATI

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
KECAMATAN WAMPU

